



P U T U S A N

Nomor : 64 K / PDT.SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AJB BUMI PUTERA 1912, diwakili oleh **NIRWAN DAUD** selaku Direktur SDM **AJB Bumi Putera 1912**, berkedudukan di Wisma Bumi Putera LT.12-18 Jalan Jendral Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ATUM BURHANUDIN, SH.**, Advokat, bekantor di Wisma Bumi Putera LT.18, Jalan Jendral Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2011; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

M E L A W A N :

DRS. HARDI SIMATUPANG, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari VII A/22/RT.13, RW/004, Kelurahan Gunung Gahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Juni 1992, dengan jabatan terakhir sebagai Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta, dengan menerima upah sebesar Rp 8.155.000,00 per bulan (delapan juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;
- 2 Bahwa pada tanggal 8 September 2008 Direksi melakukan mutasi terhadap Penggugat dari Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta ke Kanwil Askum Bandung per tanggal 1 September 2008 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, tanpa penjelasan, tanpa alasan serta tidak ada konfirmasi / kepada



Penasehat Khusus Direksi sebagaimana kelaziman yang berlaku di AJB Bumiputera 1912 ;

- 3 Bahwa lazimnya mutasi yaitu Penggugat dipanggil / diberitahu tentang hak - hak Penggugat terutama yang berkaitan dengan biaya kepindahan anak sekolah dan keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas baru Penggugat, hal tersebut seharusnya dijelaskan secara detail, oleh Tergugat atau setidaknya surat mutasi disampaikan oleh Tergugat langsung kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat, namun Tergugat tidak melaksanakan prosedur dan proses mutasi tersebut secara patut, sehingga mutasi Penggugat dari Pj. Kepala wilayah Askum Jakarta menjadi Pj. Kepala Wilayah Askum Jawa/Bandung, terhitung tanggal 1 September 2008 tidak dilakukan secara transparan oleh Tergugat, dan bahkan Penggugat mengetahui adanya mutasi dari pihak lain bukannya dari Tergugat oleh karenanya Penggugat menolak Mutasi yang dilakukan Tergugat tersebut ;
- 4 Bahwa pelaksanaan mutasi yang dilakukan Tergugat tidak patut dan berindikasi sengaja ditutup-tutupi sehingga Penggugat mengetahui adanya mutasi dari orang lain, meskipun mutasi merupakan hak prerogative Tergugat untuk memutasikan pekerja dari satu bagian kebagian lainnya atau dari jabatan satu ke jabatan lainnya yang ada di perusahaan, namun demikian perlu ada regulasi yang konkrit dalam melaksanakan mutasi, sehingga mutasi dapat berjalan secara objektif, efektif dan memiliki kriteria serta persyaratan yang jelas, sementara mutasi yang dilakukan Tergugat terkesan tidak profesional dan tidak transparan ;
- 5 Bahwa karena Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar tentang Mutasi, maka Penggugat tetap melaksanakan tugas ditempat yang lama (sebelum ada mutasi) namun beberapa bulan kemudian Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk bekerja ditempat yang lama tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf (O) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Penggugat wajib membayar upah kepada Penggugat sampai dengan bulan Juni 2011 ;
- 6 Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan dan penolakan Mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun tidak ada penyelesaian dari Tergugat, dan Penggugat telah berulang kali mengadakan pertemuan dengan Tergugat namun tidak pernah ada putusan yang konkrit dari Tergugat ;
- 7 Bahwa atas Mutasi yang tidak transparan tersebut, Penggugat menghadap kepala Divisi Askum (Bpk.Djamahuri) guna menyampaikan keberatan Penggugat atas mutasi tersebut, kepala Divisi Askum berjanji akan menyampaikan keberatan Penggugat kepada Direksi dan meminta supaya Penggugat siap bila sewaktu-waktu dipanggil Direksi, Penggugat menyambut baik dan mengatakan siap kapan saja



- dipanggil menghadap Direksi, namun setelah ditunggu-tunggu panggilan Direksi tidak pernah ada ;
- 8 Bahwa awal tahun 2009 Kepala Divisi Askum menyurati Penggugat karena akan mengambil ruangan kepala wilayah Askum Jakarta yang ditempati Penggugat untuk dipakai oleh kepala wilayah yang baru, atas surat tersebut Penggugat menyampaikan jawaban secara tertulis, dan menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat PHK maupun surat panggilan bekerja serta surat mutasi dari Tergugat. dengan demikian Penggugat masih memiliki ikatan kerja dengan AJB Bumiputera 1912, oleh karenanya Penggugat masih berhak menggunakan fasilitas kantor termasuk ruangan kepala wilayah Askum, dan Penggugat tetap datang ke Kantor dan mengisi kartu presensi / kehadiran (pakai mesin Amano) ;
 - 9 Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat yang isinya meminta agar hak-hak Penggugat berupa gaji / tunjangan dan lain-lain yang menjadi hak Penggugat tetap dibayarkan, akan tetapi Tergugat tidak merespon surat Penggugat tersebut ;
 - 10 Bahwa pada bulan Juni 2009, Penggugat diberitahu Pengacara Penggugat bahwa menurut Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 (Bpk. Dirman Pardosi) masalah ketenagakerjaan Penggugat dengan perusahaan adalah masalah kecil, namun Dirut belum bisa membantu karena belum mengikuti fit and proper test, akan tetapi setelah lulus fit and proper test sampai sekarang Penggugat belum dipekerjakan kembali oleh Tergugat ;
 - 11 Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat menghadap Direktur SDM yang baru (Bpk. Didiék Sugiyanto), dalam pertemuan tersebut Penggugat mendapat informasi bahwa Penggugat akan dipekerjakan kembali, akan tetapi posisinya akan ditentukan oleh Direksi jika Penggugat bersedia maka Penggugat harus membuat surat ke Direktur utama AJB Bumiputera 1912, dan berdasarkan informasi tersebut Penggugat membuat surat dan dikirim kepada Tergugat, namun tidak ada jawaban sampai sekarang ;
 - 12 Bahwa pada bulan Juni 2010 sewaktu Penggugat datang ke rumah sakit Pondok Indah karena Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 (Bpk. Dirman Pardosi) sedang dirawat inap, beliau mengatakan bahwa masalah Penggugat akan diproses lagi setelah 16 Agustus 2010 namun karena Penggugat belum juga dipekerjakan kembali akhirnya masalah tersebut; melalui Pengacara Penggugat didaftarkan ke Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta ;
 - 13 Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat, akan tetapi PHK yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan, maka Penggugat menolaknya, dan tetap menuntut Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada hak dan posisi/Jabatan semula yaitu sebagai Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta ;

- 14 Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat melanggar Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi alasan PHK Tergugat tersebut tidak benar dan atau tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak pernah menerima surat Panggilan dari Tergugat atas maksud PHK tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- 15 Bahwa karena tindakan PHK oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama mengenai prosedur dan syarat PHK, maka tindakan PHK oleh Tergugat tersebut cacat dan/atau batal demi hukum, dengan demikian jelas bahwa tidak ada PHK dan Penggugat tetap berhak atas upah dan hak lainnya yang biasa diterima ;
- 16 Bahwa karena tidak ada penyelesaian meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan (perundingan bipartit) antara Tergugat dengan Penggugat. maka pihak Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta menidaklanjuti perkara yang telah didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ;
- 17 Bahwa dalam sidang mediasi yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 2010 tanggal 3 November 2010 dan tanggal 10 November 2010, ternyata Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. dan Penggugat berkesimpulan sesungguhnya PHK yang dilakukan Tergugat telah direncanakan jauh sebelumnya ;
- 18 Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dan surat panggilan pertama dan kedua serta surat pemutusan hubungan kerja dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri, dibuktikan selama sidang mediasi Tergugat tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa Penggugat telah menerima surat Tergugat, oleh karenanya PHK yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 168 Ayat (1) UUK No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan mangkir haruslah dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum ;
- 19 Bahwa oleh karena selama sidang Mediasi tidak ada kesepakatan meskipun telah diadakan sidang secara patut, maka memperhatikan keterangan dan data/bukti dari para pihak dan pendapat serta pertimbangan-pertimbangan, maka Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran No. 153/ANJ/D/XI/10 tanggal 29 November 2010 dengan bunyi sebagai berikut :



- 1 Agar perusahaan AJB Bumiputera 1912 memanggil pekerja Sdr. Drs. Hardi Simatupang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta ;
- 2 Agar perusahaan AJB. Bumiputera 1912 membayarkan upah pekerja dari bulan Oktober 2008 s/d November 2010 yaitu sebesar : 25 x Rp 8.447.500,00 = Rp 211.187.500,00 (dua ratus sebelas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;
- 3 Agar pekerja Sdr. Drs. Hardi Simatupang, dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Pj Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta dan menerima pembayaran upah dari Bulan Oktober s/d November 2 yaitu sebesar : 25 x Rp 8.477.500= Rp 211.187.500,00 (dua ratus sebelas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;
- 4 Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini ;
- 5 Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila salah satu atau para pihak menolak anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator hubungan Industrial ;
- 20 Bahwa Penggugat dapat menerima anjuran Mediator Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta tersebut akan tetapi Penggugat menolaknya ;
- 21 Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah dikarenakan Penggugat menolak mutasi dan dikualifikasikan mengundurkan diri dikarenakan Penggugat tidak hadir ditempat kerja yang telah ditunjuk oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) PKB periode tahun 2008-2010 jo. Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak berdasar, mengingat ketidakhadiran Penggugat ditempat kerja yang telah ditunjuk oleh Tergugat dikarenakan Penggugat menolak mutasi, seharusnya Tergugat memanggil Penggugat namun hal itu tidak dilakukan Tergugat ;
- 22 Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil untuk mengklarifikasi penolakan mutasi Penggugat dikarenakan Tergugat bermaksud melakukan PHK meskipun secara tidak sah dan melanggar hukum ;
- 23 Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dan surat panggilan I dan II, maka ketidakhadiran Penggugat adalah belum termasuk dalam kategori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangkir sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (2) PKB periode Tahun 2008-2010 jo Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka cukup alasan apabila Penggugat tetap menuntut bekerja kembali pada hak dan posisi semula ;

24 Bahwa alasan Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Penggugat dengan alasan telah mengundurkan diri lebih dari 1 (satu) tahun sehingga menjadi kadaluwarsa sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak dapat diterima karena tidak berdasar, mengingat alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri (Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003) adalah tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta disamping itu Penggugat juga telah dengan aktif mengupayakan penyelesaian perkara ini, akan tetapi Tergugatlah yang tidak punya itikad baik menyelesaikannya sehingga memakan waktu yang cukup lama, sehingga dengan demikian gugatan ini tidaklah kadaluwarsa ;

25 Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan atau batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus, oleh karenanya Tergugat tetap wajib membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat ;

26 Bahwa Penggugat menerima upah terakhir adalah upah bulan September 2008, oleh karenanya cukup alasan apabila Penggugat tetap menuntut upah Penggugat sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- Upah dari Oktober 2008 sampai dengan Desember 2009 = selama 15 bulan ;
- Maka besarnya gaji Penggugat yang belum dibayar sebesar $15 \times \text{Rp } 8.155.000,00 = \text{Rp } 122.325.000,00$ (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa per 1 Januari 2010 Tergugat menaikkan gaji pokok sebesar 100% sehingga per 1 Januari 2010 gaji Penggugat dari Rp 8.155.000,00 menjadi Rp 10.560.000,00 sehingga perhitungan upah yang belum dibayar tahun 2010 dan Januari s/d Juni 2011 adalah 18 bulan upah dengan perhitungan sebagai berikut :
- $18 \times \text{Rp } 10.560.000,00 = \text{Rp } 190.080.000,00$ (seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) ;



- Total upah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejak oktober 2008 s/d Juni 2011 adalah Rp 312.405.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima ribu Rupiah) ;
- 27 Bahwa Penggugat menuntut denda atas keterlambatan pembavaran upah, mengingat denda atas keterlambatan pembayaran upah tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sehingga Tergugat wajib memenuhinya adapun rincian sebagai berikut :
Upah bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2011 yaitu sebesar Rp 312.405.000,00 x 50 % = Rp 156.202.500,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- 28 Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menerima sisa insentif akhir tahun 2008 yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah Rp 8.155.000,00 karena, incentive tersebut adalah hak normative Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya ;
- 29 Bahwa atas prestasi Penggugat, Penggugat berhak menerima Penghargaan Kinerja sebagai Kepala Kantor Wilayah berprestasi tahun 2008 (No.SK.3/DIR/PMS/2009 tgl 5 Februari 2009), sebesar 8/12 x Rp 25.000.000,00 = Rp 16.666.666,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) bahwa uang prestasi tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat oleh karenanya cukup alasan apabila Penggugat tetap menuntut hak Penggugat tersebut ;
- 30 Bahwa Tergugat tidak membayarkan (Uang THR Penggugat tahun 2009 sebesar 1 (satu) bulan Upah sebesar Rp 6.005.000,00 dan THR tahun 2010 sebesar Rp 8.410.000,00 mengingat THR adalah hak Normative Penggugat, maka Tergugat juga berkewajiban untuk memenuhinya ;
- 31 Bahwa dengan demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp 507.844.166,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat empat ribu seratus enam puluh enam Rupiah) yang harus dibayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat ;
- 32 Bahwa selanjutnya menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa "*Apabila dalam sidang pertama secara nyata-nyata Pengusaha / Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hakim Ketua sidang harus menjatuhkan Putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha / Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Pekerja / Penggugat yang bersangkutan*" ;



33 Bahwa hal tersebut di atas telah dikuatkan sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/32SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan : *“pada persidang pertama, nyata-nyata terbukti pengusaha tidak membayar upah dan hak-hak lainnya Pekerja / Penggugat yang dikena skorsing oleh Pengusaha /Tergugat maka Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela yang memberi perintah kepada Pengusaha / Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh Pekerja / Penggugat“* vide BAB III Pengadilan Hubungan Industrial angka 11 tentang Putusan Sela dan Putusan Akhir butir A halaman 168) ;

34 Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000. 000,00 (satu juta Rupiah) per hari terhitung sejak putusan diucapkan hingga Tergugat melaksanakan isi Putusan ;

35 Bahwa agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan atas asset Tergugat, berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal umum bernama Gedung Wisma Bumiputera terletak di Jalan Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan ;

36 Bahwa mengingat Tergugat nyata-nyata tidak melaksanakan kewajibannya. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dan atau upaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

37 Bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat (1) UUK No. 13 tahun 2003, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada hak dan jabatan semula sebagai Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta ;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar :

Dalam Provisi ;

- 1 Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat membayar upah/gaji dan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 507.844.166,00 (lima ratus tujuh juta



delapan ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh enam Rupiah), terdiri dari :

- Upah yang belum dibayar kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2011 yaitu sebesar Rp 312. 405. 000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima ribu Rupiah) ;
- Denda atas keterlambatan membayar upah sebesar Rp 156.202.500,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- Uang THR Penggugat tahun 2009 sebesar 1 (satu) bulan Upah THR Penggugat tahun 2009 sebesar 1 (satu) bulan Upah Rp 6.005.000,00 dan THR. tahun 2010 sebesar Rp 8.410.000,00 ;
- Uang Prestasi kepada Penggugat sebesar Rp 16.666.666,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) ;
- Sisa insentif akhir tahun 2008 yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah Rp 8.155.000,00 ;

Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan mangkir tidak sah karena tidak memenuhi unsur Pasal 168 Ayat (1) UU K No. 13 Tahun 2003 ;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus ;
- 4 Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada hak dan posisi semula sebagai Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta ;
- 5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai membayar hak-hak Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat membayar hak-hak Penggugat tersebut di atas ;
- 6 Meletakkan sita jaminan (conserveoir belag) atas asset milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa Gedung Wisma Bumiputera dikenal umum terletak di Jalan Jenderal Sudirman kav. 75, Jakarta Selatan;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan ;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



I Eksepsi terhadap Permohonan Tuntutan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

- 1 Bahwa, sebelum Tergugat menyampaikan dalam pokok Perkara, perkenankanlah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak tuntutan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat yang dalam tuntutanannya meminta :
 - Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset milik Tergugat berapa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa Gedung Wisma Bumiputera dikenal umum terletak di Jalan Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan ;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan ;
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- 2 Bahwa permohonan tuntutan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat harus ditolak seluruhnya, karena telah memasuki dan berkaitan dengan substansi Pokok Perkara gugatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya ;
- 3 Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat dalam mengajukan tuntutan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat, sehingga cukup alasan secara hukum apabila Putusan Tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak ;
- 4 Bahwa permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat terhadap harta benda milik Tergugat harus ditolak karena terhadap barang tidak bergerak selain harus disebutkan tempat dan juga ukurannya yang harus terlebih dahulu dituangkan dalam gugatan Penggugat ;

Dari apa yang diuraikan dalam Eksepsi, Tergugat memohon kiranya Pengadilan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 115/PHI/G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 5 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;



- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi ;

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum dan tidak pernah putus ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat sebagai pejabat kepala Kantor Wilayah di wilayah hukum di mana perusahaan Tergugat berada atau pada jabatan yang setara dengan jabatan kepala kantor wilayah Tergugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum di bayar Tergugat sejak bulan oktober 2008 hingga putusan diucapkan, di tambah THR 2009 dan 2010 yang belum di bayarkan berjumlah seluruhnya $35 \times \text{Rp } 6.005.000,00 = \text{Rp } 210.175.000,00$ (dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 5 September 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 105/Srt.Kas/PHI/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 7 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Pokok Perkara ;



- 1 Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang tidak cermat dan tidak lengkap, yakni sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan isi Jawaban dan Duplik dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak” ;

Maka Terhitung tanggal 21 November 2008 dan atau sejak dikeluarkannya Surat Keputusan dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) Nomor : 2295/DSDM/2008/PEG/DSDM/2008/PEG tanggal 20 November 2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikualifikasikan dianggap mengundurkan diri ;

Bahwa nyata-nyata hal tersebut terjadi atas adalah kelalaian yang disengaja oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan terbukti Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) baru melakukan tuntutan hak (pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja) dan atau melakukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta yang tercatat pada tanggal 09 Agustus 2010 dan atau terhitung dua tahun lebih (2 tahun) + sejak Tergugat mengeluarkan surat keputusan PHK terhadap (vide Bulti T-10) ;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya halaman 7- 8 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat majelis hakim berpendirian bahwa proses mutasi haruslah sesuai prosedur yang lajim dilakukan dalam suatu perusahaan dan secara professional dan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat” ;

“Menimbang bahwa Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo PKB AJB BUMI PUTERA 1912 dengan FSP NBA BUMI PUTERA 1912 Pasal 67 (T-9) menentukan apabila pekerja mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dan tertulis dapat di putus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan dianggap mengundurkan diri” ;

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-8) mengenai permohonan untuk dapat dipekerjakan kembali dan bukti (T-3) mengenai mutasi dan alih tugas, dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam



melakukan proses mutasi kurangnya komunikasi, antara Penggugat dan Tergugat dan proses mutasi tersebut kurang dilaksanakan secara professional” ;

“Menimbang bahwa selain bukti (P-8 dan T-3) di persidangan telah didengar keterangan saksi Rudi Sugianto mengatakan diperbantukan untuk mengirim surat panggilan kepada Penggugat dan surat panggilan tersebut ditolak” ;

“Menimbang bahwa Majelis menilai bahwa Penggugat tidak mengetahui isi Surat Panggilan tersebut secara nyata, belum ada komunikasi kedua belah pihak, Penggugat juga tidak mengetahui isi Surat Panggilan tersebut” ;

Pertimbangan hukum demikian adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan fakta hukum karena:

- 1 Bahwa dasar bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan mutasi terhadap Termohon kasasi (dahulu Penggugat) adalah semata-mata bertujuan untuk terus mengembangkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan Penggugat sejalan dengan perkembangan ini bisnis AJB BUMIPUTERA 1912 kedepan dan mutasi yang dengan jabatan Kepala Kantor Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) serta proses mutasi tersebut telah diketahui oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

a Surat Nomor : 2306/Dir. Pms/Div.Ask/PO/IX/08 tertanggal 10 Oktober 2008 dari Kepala Divisi Askum I/Bandung-Jawa Barat yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (vide Bukti-T3) yang isinya menyatakan antara lain adalah :

- 1 Kepala divisi Askum I/Bandung-Jawa Barat telah memanggil dan bertemu dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebanyak 2 kali dalam 2 pertemuan untuk membicarakan permasalahan mutasi secara musyawarah dan kekeluargaan dan diharapkan agar Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dapat mematuhi dan mengikuti keputusan Pemohon Kasasi dan hal tersebut tidak dibantahkan sama sekali oleh Pemohon Kasasi ;
- 2 Bahwa, pertemuan sebagaimana yang dimaksud di atas, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), menyatakan tidak bersedia membuat pernyataan tertulis tentang ketidak bersediannya untuk melaksanakan keputusan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang disertai tindakan tidak pernah hadir kerja ditempat yang telah ditunjuk oleh Termohon Kasasi ;
- 3 Mengingat posisi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah merupakan posisi strategis, maka Kepala Divisi Askum I/Bandung-Jawa Barat meminta kepada Pemohon Kasasi untuk segera menempatkan pegawai lain selaku Kepala Askum I/



Bandung-Jawa Barat sebagai pengganti dari Termohon Kasasi, sehingga jika tidak segera diambil keputusan dapat mengganggu kelancaran kegiatan operational AJB BUMIPUTERA 1912 ;

b Pernyataan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam sidang kesaksian pada tanggal 7 Agustus 2011, antara lain :

- 1 Saksi selaku pegawai tetap pada jabatan kurir (pengantar surat) dari Perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), pada tanggal 3 November 2008 telah mengantar surat Panggilan Pertama (1) pada alamat rumah Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) di Perum Duta Harapan, Jl. Duta Utama IV Blok AA 1 No. 4 Bekasi Utara, namun ditolak oleh pihak keluarga Penggugat atas perintah Termohon Kasasi ;
- 2 Kemudian saksi, pada tanggal 5 November 2008 mengantar surat Panggilan yang kedua (2) dan terakhir kealamat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yaitu kerumah kediaman orang tua Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) di Gunung Sahari Jakarta Pusat dan saksi bertemu dengan ibunya Termohon Kasasi, dan atas perintah Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), maka ibunya menolak surat yang disampaikan saksi ;
- c Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) secara tegas dalam gugatannya mengakui bahwa mutasi merupakan hak prerogative Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), kemudian Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) berdasarkan bukti (P-8) mengenai permohonan untuk dipekerjakan kembali, akan tetapi surat tersebut (P-8) dibuat oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dilakukan jauh tenggang waktu setelah proses surat PHK oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang di diskualifikasikan mengundurkan diri ;
- d Bahwa memperhatikan pelaksanaan hubungan kerja dan surat-surat yang terkait dengan pelaksanaan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) serta mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB BUMIPUTERA 1912 dengan FSP NIBA AJB BUMIPUTERA 1912 Periode 2008-2009 Pasal 67 Ayat (2), berbunyi :

“Apabila Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau 10 (sepuluh) hari kerja dalam waktu sebulan dan telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Perusahaan tetapi Pekerja



tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja karena dikategorikan mengundurkan diri” ;

- 2 Selanjutnya adalah salah dan keliru, apabila Hakim *Judex Facti* menyimpulkan bahwa proses mutasi kurangnya komunikasi, antara Penggugat dan Tergugat dan proses mutasi tersebut kurang dilaksanakan secara profesional seakan-akan pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terhadap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) karena dikualifikasikan dianggap mengundurkan diri adalah batal demi hukum, padahal sesungguhnya yang mempersulit hubungan kerja adalah dikarenakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sengaja menghindar dan atau sengaja melalaikan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) ;

Bahwa karenanya, perkara a quo telah memenuhi ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan di atas, *Judex Facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa Pasal 30 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;*
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;*
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;*

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tersebut di atas, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2006 No. 840 K/Pdt/2005 yang isinya sebagai berikut :

“Menimbang, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Biarpun ada pembayaran sebelum perjanjian jual beli tanggal 11 Desember 1998, tetapi karena dalam kwitansi tanda terima oleh Penggugat disebutkan sebagai*



pembayaran tanah seluas 1.529 M² di Helvetia (sama dengan tanah dalam perjanjian jual beli tersebut dan tidak ada bantahan Penggugat), maka pembayaran itu adalah pembayaran harga tanah yang dimaksud ;

- Pembayaran setelah lewat waktu dan atau yang dilunasi sebelum adanya gugatan Penggugat (nota-bene jumlahnya relative kecil dari keseluruhan), karena telah diterima dengan baik dan tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka pembayaran itu adalah pembayaran yang sah dan tidak dapat didalilkan sebagai wanprestasi ;
- Tergugat secara riil telah melunasi jumlah pembayaran harga tanah sesuai surat perjanjian jual-beli 11 Desember 1998 ;

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2004 No. 343.Pdt/2993 PT.Mdn, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Agustus 2003 No. 18/Pdt.G/2003/PN.LP tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini” ;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Judex Facti pada halaman 8, yang menimbang antara lain :**

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan i.c Tergugat dengan alasan apapun hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada i.c Penggugat setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetapi faktanya Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2008 sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukti (T-7) karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tersebut adalah batal demi hukum” ;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum Penggugat angka 2 (dua) yang memohon kepada majelis hakim pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Tergugat dengan alasan mangkir tidak sah karena bertentangan dengan hukum khususnya bertentangan dengan ketentuan



Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan haruslah dikabulkan” ;

“Menimbang bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah putus, karena berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya setiap bulannya selama proses Pemutusan Hubungan Kerja” ;

Pertimbangan hukum putusan a quo tersebut adalah salah dan keliru, karena :

- Pada Pasal 1 angka 25 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa (dikutif) : *“Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha” ;*
- Pada Pasal 168 Ayat (1), (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyebutkan sebagai berikut (dikutif) :
 - 1 Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hal kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi buku yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis dapat diputus hubungannya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;
 - 2 Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk kerja ;

Bahwa namun ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan Bukti.P-7 yaitu berupa Surat Nomor : 2306/Dir. Pms/Div.Ask/PO/IX/08 tertanggal 10 Oktober 2008 dari Kepala Divisi Askum I/Bandung-Jawa Barat yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (vide Bukti-T.3) yang isinya menyatakan antara lain adalah : Kepala divisi Askum I/Bandung-Jawa Barat telah memanggil dan bertemu dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebanyak 2 kali dalam 2 pertemuan untuk membicarakan permasalahan mutasi secara musyawarah dan kekeluargaan dan diharapkan agar Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dapat mematuhi dan mengikuti keputusan Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), tidak bersedia membuat pernyataan tertulis tentang ketidakbersedianya untuk melaksanakan mutasi ;

Bahwa lagi pula dari Bukti P-1 s/d P-12 adalah nyata dan terbukti Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat membuktikan keterangan tertulis dengan



bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, permohonan kasasi Pemohon Kasasi yang meminta agar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa perselisihan a quo terbit karena Tergugat dengan suratnya No. 2017/DSDM/2008/REG tanggal 1 September 2008 memutasikan Penggugat dari Pj. Kepala Wilayah Kantor Wilayah Askum Jakarta ke jabatan yang sama untuk Wilayah Askum Jawa I/Bandung dan Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi tidak sesuai prosedur yang berlaku ;
- 2 Bahwa Tergugat menyatakan mutasi tersebut telah berdasarkan Rapat Direksi Perusahaan Tergugat dan mutasi sesuai kebutuhan Perusahaan ;
- 3 Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan mutasi, Tergugat memanggil Penggugat secara tertulis tanggal 3 dan 5 November 2008, meminta Penggugat menyerahkan ruangan kerja dan peralatan kerja atas permintaan ini Penggugat menolaknya ;
- 4 Bahwa sesuai bukti P-37 yang disampaikan Penggugat yaitu Daftar Absensi Penggugat, maka Penggugat masih masuk bekerja bulan Maret 2009 ;
- 5 Bahwa Penggugat baru mencatatkan perselisihan PHK yang terbit sejak bulan Oktober 2008 tersebut ke Mediator tanggal 9 Agustus 2010 dan baru mengajukan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2011 ;
- 6 Bahwa atas putusan *Judex Facti* yang amarnya menyatakan hubungan kerja tidak terputus, Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, menyatakan banding dengan permohonan hubungan kerja dinyatakan putus, sehingga Tergugat tetap berkehendak memutasikan Penggugat dan Penggugat tetap menolak mutasi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat petunjuk dan bukti yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi apabila dipaksakan untuk dilanjutkan, sehingga *Judex Facti* seharusnya menerapkan alinea III penjelasan/umum UU No. 2 Tahun 2004 dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan mewajibkan Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 Ayat (2) , Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan (4) UU No. 13 Tahun



2003 dan membayar Upah Penggugat bulan Oktober 2008 s/d Maret 2009 (6 bulan) berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AJB BUMI PUTERA 1912** dan membatalkan Putusan **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 115/PHI.G/2011/PN.JKT.PST** tanggal 5 September 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di atas Rp 150.000.000,00 dan gugatan Penggugat dikabulkan, novum karena pihak Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam semua tingkat keadilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AJB BUMI PUTERA 1912** tersebut ;

Membatalkan putusan **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 115/PHI.G/2011/PN.JKT.PST**, tanggal 5 September 2011 ;

MENGADLI SENDIRI :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi ;

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai akhir bulan Maret 2009 ;
- 3 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :
 - a Uang Pesangon :
$$2 \times 9 \times \text{Rp } 8.155.000,00 = \text{Rp } 146.790.000,00 ;$$



b Uang Penghargaan Masa Kerja :

6 x Rp 8.155.000,00 = Rp 48.930.000,00 ;

c Uang Penggantian Hak :

15% x Rp 195.720.000,00 = Rp 29.358.000,00 ;

d Upah bulan Oktober 2008 s/d Maret 2009 :

6 x Rp 8.155.000,00 = Rp 48.930.000,00 ;

Jumlah = Rp 274.008.000,00 ;

(dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ribu Rupiah) ;

4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

5 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari

Kamis, 28 Juni 2012 oleh **Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.**, dan **Arief Soedjito, SH.**

MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Majelis tersebut dengan **dihadiri oleh**

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Jono Sihono, SH.

ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.

Ketua,

ttd./ Yulius, SH. MH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)